

ANGGARAN PEN NAIK LAGI



Sumber gambar: okezone.com

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 kembali meningkat setelah beberapa kali mengalami revisi akibat perubahan dinamis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran PEN akan menuju ke level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun. "Intinya PEN sekarang untuk 2021 sudah menuju ke Rp627,9 triliun dan ini kemungkinan akan bertambah lagi. Yang paling besar bertambahnya adalah kesehatan," jelas Kunta dalam Webinar Percepatan Ekonomi Sosial.

Untuk program vaksinasi sendiri, Kunta mengungkapkan tambahannya hampir mencapai Rp70 triliun karena program vaksinasi, tidak hanya soal membeli vaksin, tetapi juga terkait dengan distribusi, alat-alat prasarana, jarum suntik hingga tenaga kesehatan. "Jadi seluruh prosesnya kita sediakan jadi kenaikannya cukup signifikan di anggaran kesehatan, termasuk untuk protokol 3M kita perkuat," tegasnya. Kunta juga mengatakan sebenarnya semua meningkat tapi yang paling tinggi itu kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

Dikutip dari unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akun instagram pribadinya, diketahui anggaran PEN tahun 2021 naik menjadi Rp627,9 triliun dari sebelumnya Rp579,78 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk lima bidang antara lain perlindungan sosial sebesar Rp148,66 triliun, kesehatan Rp133,07, dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Korporasi Rp157,57 triliun, insentif usaha dan pajak Rp47,27 triliun dan program prioritas Rp141,36 triliun.

Dari alokasi tersebut, anggaran kesehatan tercatat naik dari sebelumnya Rp63,51 triliun, sementara anggaran perlindungan sosial turun dari Rp220,39 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi serta insentif usaha dan pajak juga mengalami penurunan dari sebelumnya masing-masing sebesar Rp173,17 triliun dan Rp56,12 triliun. Sementara itu,

anggaran yang meningkat signifikan selain kesehatan adalah anggaran program prioritas yang sebelumnya hanya Rp66,59 triliun.

Sumber berita:

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210207/10/1353358/anggaran-pen-naik-lagi-kemenkeu-bilang-sekarang-tembus-rp6279-triliun>, Minggu, 7 Februari 2021.
2. https://bisnis.tempo.co/read/1430513/anggaran-pen-2021-naik-jadi-rp-6279-t-staf-sri-mulyani-kemungkinan-nambah?page_num=1, Minggu, 7 Februari 2021.

Catatan:

Pengaturan mengenai penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program PEN salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 185/PMK.02/2020, Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program penanganan pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN meliputi beberapa sektor sebagai berikut (Pasal 4 PMK Nomor 185/PMK.02/2020) :

1. sektor kesehatan

Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor kesehatan digunakan untuk:

- a. penyediaan belanja penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. insentif tenaga medis;
- c. santunan kematian tenaga medis;
- d. bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)/Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- f. insentif perpajakan di bidang kesehatan; dan
- g. penanganan kesehatan lainnya.

2. sektor perlindungan sosial
Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor perlindungan sosial digunakan antara lain untuk:
 - a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Kartu Sembako;
 - c. Paket Sembako Jabodetabek;
 - d. Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek;
 - e. Kartu Prakerja;
 - f. Diskon listrik;
 - g. Logistik/pangan/sembako;
 - h. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - i. Perlindungan sosial lainnya.
3. sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah digunakan antara lain untuk:
 - a. Program padat karya Kementerian/Lembaga;
 - b. insentif perumahan;
 - c. pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh Kementerian/Lembaga;
 - d. dana insentif daerah pemulihan ekonomi;
 - e. cadangan dana alokasi khusus fisik;
 - f. fasilitas pinjaman daerah; dan
 - g. dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya.
4. sektor insentif usaha
Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor insentif usaha digunakan untuk:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah;
 - b. pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;
 - c. pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - d. pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai, penurunan tarif pajak penghasilan; dan
 - e. insentif usaha lainnya.
5. sektor dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor dukungan kepada UMKM digunakan antara lain untuk:
 - a. subsidi bunga/margin;
 - b. belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
 - c. Penempatan Dana Pemerintah di perbankan;

- d. penjaminan *loss limit* kredit UMKM;
 - e. pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah;
 - f. pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi UMKM; dan
 - g. dukungan kepada UMKM lainnya.
6. sektor pembiayaan korporasi
- Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN pada sektor pembiayaan korporasi untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN dapat dilaksanakan melalui:
- a. Penempatan Dana di perbankan;
 - b. Penanaman Modal Negara (PMN);
 - c. pembiayaan untuk modal kerja;
 - d. kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. pemberian pinjaman;
 - f. belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pelaku usaha korporasi dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *loss limit*; dan
 - g. investasi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.